

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Perindustrian berlatar Islam kini banyak diminati masyarakat global. Banyak sekali ragam industri syariah yang bisa kita temui di sekitar lingkungan, seperti *halal foods*, *halal travels*, pakaian muslim, kosmetik halal, obat-obatan halal, hingga industri keuangan syariah. Tiga sektor industri syariah yang mengalami perkembangan pesat pada periode 2019/2020 adalah makanan dan minuman halal, keuangan syariah dan *travel* umrah (Global Islamic Economy, 2019).

Industri keuangan syariah ialah salah satu jenis yang paling banyak diminati masyarakat global. Merujuk pada data yang berasal dari *Global Islamic Economy 2020*, industri keuangan syariah pada 2018 mencapai nilai USD 2,5 triliun diprediksi mengalami peningkatan hingga hampir setengah kali lipat tahun 2024 (Global Islamic Economy, 2019). Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa industri syariah mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam perekonomian global. Untuk memajukan dan menanggapi industri asuransi syariah, Malaysia bersama dengan Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) telah bekerja sama untuk mengembangkan asuransi syariah di negara-negara yang terhimpun OKI. Selain itu, Malaysia juga membangun BIRTI (Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah) yang berfokus kepada pengembangan SDM.

Lembaga tersebut menyumbangkan andil untuk mengembangkan industri syariah di negara-negara Asia. Perkembangan asuransi syariah juga cukup tinggi di bagian Arab, seperti Qatar, Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait. Kemudian, asuransi syariah bagian Afrika pertama kali dibangun di Ghana pada 1994. Sedangkan, Inggris menjadi penggerak utama di Eropa dalam mengembangkan asuransi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dunia memberikan respon positif terhadap perkembangan asuransi syariah (Maksum, 2011).

Indonesia menempati peringkat lima dalam *Global Islamic Economy* kategori *Top 10 Islamic Finance* pada tahun 2019 (Global Islamic Economy, 2019). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan peran keuangan syariah dalam mengembangkan ekonomi negara. Usaha pemerintah untuk meningkatkan keuangan syariah dapat terlihat dari *Masterplan* yang sudah dirancang, di mana pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pelaku utama dalam industri halal global pada tahun 2024.



Gambar 1.1 Statistik Asuransi Syariah Periode 2016 – 2020

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Melihat grafik tersebut, kuantitas industri dan unit usaha syariah di bidang asuransi mengalami perkembangan dari tahun 2016 ke 2017. Tercatat jumlah industri syariah khususnya perusahaan asuransi syariah di tahun 2016 sebanyak 11 perusahaan naik menjadi 13 perusahaan di tahun 2017. Kemudian, jumlah unit usaha syariah yang beroperasi pada ranah asuransi tahun 2016 sebesar 47 perusahaan naik menjadi 50 perusahaan. Selanjutnya, dari tahun 2018 hingga 2020 jumlah perusahaan asuransi syariah cenderung stabil, hanya mengalami penurunan satu unit usaha syariah pada tahun 2018.

Minat masyarakat Indonesia terhadap asuransi syariah tercerminkan melalui pangsa pasar di Indonesia yang besar. Selain itu, saham industri keuangan syariah terus mengalami perkembangan dan dipastikan Indonesia akan selalu membuka luas peluang untuk keuangan syariah. Indonesia memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan meningkatkan laju pertumbuhan industri syariah (Ramadhani, 2015).

Eksistensi entitas asuransi syariah terus berkembang dan memperlihatkan kontribusinya di Indonesia. Melalui dukungan menjadi negara yang masyarakatnya menganut agama Islam dengan jumlah terbesar di dunia, Indonesia diyakini mampu menjadi pasar yang potensial dalam perkembangan asuransi syariah (Jannah & Nugroho, 2019). Eksistensi asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang sangat pesat, sama seperti bank syariah.

Asuransi syariah mulai bergabung dalam industri tanah air yang diprakarsai oleh Asuransi Syariah Takaful sebagai entitas pertama yang dibangun tahun 1994. Selama berjalannya waktu, semakin banyak entitas lainnya yang

bermunculan sehingga semakin menciptakan suasana kompetitif. Walaupun dalam kenyataannya saat ini masih belum bisa menyaingi asuransi konvensional, tetapi hal ini dapat menjadi acuan agar industri asuransi syariah dapat memperbaiki kinerjanya (Hidayati & Shofawati, 2018). Kinerja keuangan perusahaan berkaitan langsung dengan data-data yang ada pada laporan keuangan dan laba rugi tetap menjadi sumber informasi utama untuk kajian kinerja ekonomi-keuangan (Koc, 2016).

Saat ini kondisi global sedang mengalami ketidakstabilan dikarenakan pandemi. Pandemi *covid-19* sudah menimbulkan hampir 40 juta kasus di seluruh dunia. Indonesia menduduki peringkat 19 terkait kasus *covid-19* per tanggal 19 Oktober 2020, di mana tercatat 365.240 kasus yang tersebar di 501 kabupaten/kota (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Kondisi ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mendapatkan proteksi diri berupa asuransi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* resmi *IDX Channel* per 21 Oktober 2020, terdapat beberapa perusahaan terdaftar BEI yang mengalami kemerosotan laba bersih akibat pandemi. Dilansir dari laman tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu perusahaan yang mengalami kemerosotan fatal pada tahun 2020 karena mengalami kerugian sebesar USD 712,73 triliun diakibatkan jadwal penerbangan yang terganggu selama pandemi. Keadaan ini berbanding jauh pada tahun lalu di mana perusahaan masih mendapatkan laba bersih sebesar USD 24,11 juta (Nurhaliza, 2020).

Fakta yang berkaitan dengan laba bersih tersebut didukung oleh data yang didapatkan dari Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III per 2020 dari Badan Pusat Statistik, di mana tujuh dari 17 sektor perusahaan di Indonesia mengalami kelambatan karena konsumsi masyarakat yang masih lemah. Namun, terdapat salah satu sektor yang masih tetap bertahan dalam kondisi pandemi, bahkan meningkat dari tahun sebelumnya dan menjadi peringkat pertama yang kondisi pertumbuhannya positif. Sektor tersebut ialah jasa keuangan dan asuransi. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terkait jasa tersebut selama masa pandemi, terutama di kuartal I tahun 2020 di mana pandemi sedang gencar-gencarnya. Namun, kejayaan tersebut juga tidak bertahan lama karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih cenderung tidak stabil sehingga sampai pada kuartal III tahun 2020 sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan kembali (Bappenas, 2020).

Momentum pandemi *covid-19* menjadi kesempatan emas bagi perusahaan-perusahaan asuransi untuk mempromosikan produk layanan mereka kepada masyarakat. Salah satu produk yang menjadi primadona di tengah kondisi pandemi seperti ini adalah asuransi kesehatan. Merujuk pada data yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan 2020, premi yang diperoleh perusahaan-perusahaan asuransi terdaftar OJK, baik asuransi jiwa, umum, reasuransi, dan lain sebagainya senilai 499 triliun rupiah, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat karena pada 2019 hanya senilai 478 triliun rupiah. Hal ini membawa dampak kepada laba yang diperoleh perusahaan asuransi jiwa sebesar 377 miliar

rupiah dan asuransi umum sebesar 4,9 triliun rupiah. Padahal, pada 2019 asuransi umum memiliki laba sebesar 5,8 triliun rupiah dan asuransi jiwa mengalami kerugian sebesar 8,6 triliun rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Selain itu, meskipun negara dalam keadaan yang tidak stabil akibat pandemi *covid-19*, aktivitas investasi tetap menjadi harapan supaya perekonomian tetap bergerak. Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan target realisasi kegiatan investasi, baik dalam negeri maupun asing ialah senilai 886 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini didukung oleh penghargaan yang diraih Indonesia menjadi *The Best Islamic Capital Market of The Year 2019* dari *Global Islamic Finance Award* (GIFA) sehingga pasar modal Indonesia diklaim menjadi salah satu yang potensial dan dapat meningkatkan kepercayaan investor (Subdirektorat Indikator Statistik, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Perekonomian Indonesia 2020 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, total investasi yang dialirkan perusahaan domestik maupun masyarakat selama tahun 2019 mengalami kemajuan 17,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga meraih nilai 386,50 triliun rupiah. Kemudian, total proyek yang dapat menyerap nilai investasi juga mengalami pertumbuhan pesat hampir 200% menjadi 30.451 proyek. Sektor industri ialah salah satu sektor primadona yang diincar oleh investor domestik pada tahun 2019. Memasuki era pandemi tahun 2020, Indonesia masih mampu menyerap 112,73 triliun rupiah investasi domestik pada triwulan I yang tersebar di 13.569 proyek. Sektor industri mampu menyerap sebesar 17,56%, lebih rendah dibandingkan sektor transportasi, perdagangan

dan komunikasi sebesar 33,40% (Subdirektorat Indikator Statistik, 2020). Maka, kegiatan investasi ialah salah satu hal penting untuk perkembangan ekonomi perusahaan disetiap sektor dan juga masyarakat yang bisa memberikan dampak positif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah entitas pengawasan independen yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi aktivitas sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan itu terdiri atas entitas perbankan dan non-bank. Entitas asuransi ialah jenis entitas keuangan non-bank yang diawasi oleh OJK. Salah satu hal yang diawasi oleh OJK terhadap entitas asuransi ialah *Risk Based Capital* (RBC) untuk mengetahui tingkat kesehatan aktivitas operasionalnya. Sepanjang tahun 2019, OJK menyatakan bahwa permodalan entitas asuransi di posisi aman karena ada di atas batas minimal 120% (Aldin, 2020). Nilai RBC menjadi salah satu ketertarikan bagi masyarakat secara umum maupun pihak-pihak industri lainnya. Menurut Irvan Rahardjo, Pengamat Asuransi dan Mantan Komisaris Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, nilai RBC yang besar bisa menggambarkan dua hal, yaitu entitas tidak aktif beroperasi sehingga tidak mempunyai piutang premi dan risiko investasi atau entitas aktif tetapi tidak mempunyai piutang premi dan entitas memiliki aset yang besar (Pratama, 2020). Selain itu, menurut Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK, juga menyatakan bahwa meskipun Indonesia sedang diselimuti oleh *covid-19*, keadaan industri asuransi masih relatif stabil yang terlihat dari nilai RBC jauh lebih tinggi di atas 120%. Kondisi relatif stabil tersebut juga tidak terlepas dari regulasi-regulasi yang diterbitkan selama *covid-19*, seperti

memperpanjang waktu penyampaian laporan keuangan, promosi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi secara digital, *fit and proper test* secara digital, dan lain sebagainya (Sulaiman, 2020).

Asuransi syariah ialah lembaga keuangan non bank yang melaksanakan operasional usahanya berlandaskan asas syariah. Prinsip utama dari perusahaan asuransi syariah adalah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), amanah, kerelaan (*al-ridha*), tauhid, keadilan, dan kerja sama. Asuransi syariah tidak sama dengan konvensional. Asuransi syariah menganut pola *risk sharing* yang artinya antara kedua belah pihak (perusahaan dan peserta) saling terikat untuk menanggung risiko. Sedangkan, asuransi konvensional menganut pola *risk transfer* yang artinya perusahaan menerima penuh pemindahan risiko dari peserta asuransi.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan asuransi syariah menerima imbalan jasa dari pengelolaan premi. Premi ialah salah satu komponen vital di perusahaan asuransi syariah sebab premi tersebut sebagai iuran wajib yang harus dipenuhi pihak peserta asuransi kepada pihak perusahaan. Asuransi tidak akan berjalan apabila tidak ada premi. Maka dari itu, premi merupakan komponen mutlak yang harus tersedia dalam operasional perusahaan asuransi (Suparmin, 2019). Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana peserta tersebut akan dibagikan secara rata berlandaskan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).

Selain menerima pendapatan dari premi dengan sistem bagi hasil, asuransi syariah juga menghasilkan keuntungan dari hasil investasi. Tujuan melakukan

investasi ini ialah untuk menghasilkan *return* (tingkat pengembalian) dalam rangka memenuhi kewajiban kepada peserta asuransi sebagai pemegang polis dan meningkatkan perkembangan perusahaan (Karyati et al., 2019). Maka, asuransi syariah juga penting untuk menginvestasikan aset-asetnya agar tidak terdapat kekurangan dalam pengelolaan dana.

Jika dilihat dari regulasi Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dijelaskan dalam menjamin kesehatan keuangan industri asuransi nasional diperlukan penentuan *risk based capital*. RBC ialah batas kapital diperlukan untuk menghindari kerugian akibat deviasi aset dan liabilitas. Tingkat batas minimum yang dipersyaratkan untuk setiap perusahaan asuransi adalah wajib serendah-rendahnya 120% dari RBC (Menteri Keuangan RI, 2012). Melalui *Risk Based Capital* (RBC), kinerja asuransi dari segi keuangan akan menjadi lebih terukur.

Hasil kinerja keuangan perusahaan akan tercerminkan melalui indikator berupa laba yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Laba dapat diartikan sebagai ikhtisar penghasilan yang didapatkan dan beban-beban dalam periode waktu tertentu, dicatat sebagai pengurangan dan penambahan atas modal (Adam, 2015). Keuntungan perusahaan asuransi dapat berasal dari premi yang dibagi keuntungannya berdasarkan bagi hasil. Selain itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan juga dapat berasal dari hasil investasi.

Laba pada perusahaan asuransi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berdasarkan penelitian Diyuni (2019), terdapat beberapa faktor yang

mempunyai dampak kepada laba industri asuransi, yaitu beban klaim, RBC, hasil *underwriting*, hasil investasi, dan penerimaan premi. Penelitian Sastri et al. (2017) juga mengatakan bahwa laba perusahaan asuransi dipengaruhi faktor-faktor tersebut.

Berbeda dengan penelitian Maharani & Ferli (2020), macam-macam faktor yang berpengaruh pada laba perusahaan asuransi adalah beban klaim, penerimaan premi dan RBC. Faktor hasil investasi tidak berdampak karena terdapat faktor-faktor penunjang lainnya yang dapat membuat laba perusahaan asuransi cenderung stabil, seperti pendapatan premi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa laba tidak dipengaruhi peningkatan atau penurunan hasil investasi.

Maka, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa laba asuransi dipengaruhi faktor hasil *underwriting*, penerimaan premi, hasil investasi dan RBC. Tentu masih banyak hal lainnya yang memiliki pengaruh kepada laba asuransi. Namun, riset ini hanya berfokus pada tiga faktor, yaitu premi, hasil investasi dan RBC.

Faktor pertama yang diteliti pengaruhnya terhadap laba adalah premi. Berdasarkan penelitian Fauzi (2018), pendapatan premi memiliki pengaruh signifikan serta positif kepada laba. Jika nilai premi yang diperoleh tinggi, maka profit yang akan diperoleh juga tinggi.

Faktor premi diteliti juga oleh Wulandari, Wiyono & Rizal (2019). Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa tingginya penerimaan premi akan berdampak pada tingginya laba yang didapatkan perusahaan asuransi.

Perusahaan berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana premi peserta asuransi. Laba asuransi dapat dihasilkan dari imbalan tersebut.

Namun, penelitian Reschiwati & Solikhah (2018) mengungkapkan bahwa laba tidak dipengaruhi secara signifikan dari pendapatan premi. Semakin besar nilainya, maka semakin besar juga nilai klaim. Kondisi ini dapat terwujud sebab premi asuransi yang diraih entitas terdapat risiko klaim.

Kemudian, hasil investasi ialah faktor kedua yang dianggap berpengaruh terhadap laba. Berdasarkan hasil riset Marwansyah & Utami (2017), laba dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh hasil investasi. Peningkatan pada hasilnya memiliki dampak terhadap meningkatnya jumlah keuntungan. Pernyataan ini selaras seperti hasil riset dari Purnamawati (2019) di mana laba dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh hasil investasi. Tidak hanya digunakan untuk menjamin pembayaran klaim, tetapi hasil investasi juga sebagai unsur dari operasional entitas dalam memperoleh pendapatan.

Hal ini bertentangan dengan penelitian Amani & Markonah (2020). Berdasarkan penelitian tersebut, diungkapkan bahwa laba tidak dipengaruhi hasil investasi. Jika hasil investasi terjadi kenaikan atau penurunan, otomatis laba perusahaan juga tidak berkurang atau bertambah. Laba tidak dipengaruhi hasil investasi sebab laba perusahaan asuransi sangat fluktuatif. Selain itu, omzet yang diperoleh perusahaan tidak serta merta meningkatkan laba karena digunakan untuk biaya operasional lainnya yang lebih tinggi, misalnya biaya pemasaran. Hasil investasi juga dimanfaatkan untuk perluasan usaha sehingga laba tidak dipengaruhi hasil investasi.

Kemudian, penelitian Maharani & Ferli (2020) juga menyatakan bahwa laba tidak dipengaruhi hasil investasi. Hal ini dikarenakan entitas mengedepankan ketersediaan modal untuk menutup kewajiban. Modal tersebut dapat diperoleh melalui bantuan reasuransi, modal sendiri, atau lembaga keuangan lainnya. Maka, laba tidak dipengaruhi hasil investasi karena sumber utama entitas adalah premi untuk menebus kewajiban. Selanjutnya, Nasution & Nanda (2020) juga memberi pernyataan jika laba dipengaruhi secara negatif oleh hasil investasi. Ini disebabkan karena nilai hasil investasi diiringi dengan operasional yang tidak terkendali seperti klaim sehingga hasil investasi akan dicadangkan dan menyebabkan laba bersih tidak maksimal.

Faktor yang terakhir ialah *risk based capital*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Azib (2018), laba dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh modal minimum berbasis risiko atau RBC. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Agustiranda et al. (2019) bahwa laba dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh RBC. *Risk based capital* ialah tolok ukur tingkat keamanan dan kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi di mana semakin tinggi rasionya, maka keadaan finansial entitas asuransi semakin sehat. Dengan adanya RBC, ketersediaan dana dalam perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis akan terjamin. Nasabah akan meningkat kepercayaannya terhadap perusahaan dan menambah minat peserta asuransi untuk menggunakan produk asuransi perusahaan tersebut sehingga menambah pendapatan perusahaan dan diikuti dengan laba yang akan meningkat juga.

Berbeda dengan penelitian Diana & Apriani (2020), laba dipengaruhi secara signifikan tetapi negatif oleh RBC. Jika *risk based capital* meningkat, maka laba akan menurun. Hal ini disebabkan peluang untuk memperoleh laba yang tinggi akan berkurang sebab tingkat solvabilitas yang dicapai juga harus tinggi. Besarnya *risk based capital* untuk mencegah macam-macam risiko yang mungkin timbul. Semakin tinggi modal yang ditanggungkan, semakin tinggi juga dana yang tidak berputar sehingga laba yang didapatkan kurang optimal.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti menemukan *research gap* dikarenakan adanya perbedaan hasil penelitian dari ketiga faktor di atas, yaitu premi, hasil investasi dan *risk based capital*. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji ulang ketiga faktor tersebut melalui sebuah riset berjudul **“Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 2019”**. Peneliti akan mempergunakan laporan keuangan dalam memperoleh data yang dibutuhkan berhubungan dengan variabel dari tiap-tiap perusahaan.

B. Pertanyaan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang tersebut, pertanyaan pada penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah premi memiliki pengaruh terhadap laba?
2. Apakah hasil investasi memiliki pengaruh terhadap laba?
3. Apakah *risk based capital* memiliki pengaruh terhadap laba?

4. Apakah premi, hasil investasi dan *risk based capital* memiliki pengaruh terhadap laba?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang serta pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah premi memiliki pengaruh terhadap laba.
2. Untuk mengetahui apakah hasil investasi memiliki pengaruh terhadap laba.
3. Untuk mengetahui apakah *risk based capital* memiliki pengaruh terhadap laba.
4. Untuk mengetahui apakah premi, hasil investasi dan *risk based capital* memiliki pengaruh terhadap laba.

D. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini ialah:

1. Subjek Penelitian

Peneliti memakai entitas asuransi syariah di Indonesia periode waktu terbaru, yaitu 2019 sebagai subjek penelitian. Hal ini akan menjadi kebaruan dalam penelitian karena rata-rata penelitian terdahulu belum mencapai periode waktu tersebut. Laporan keuangan dari masing-masing entitas asuransi syariah terbitan tahun 2019 akan digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

2. Kasus yang Diteliti

Penelitian dilaksanakan untuk membuktikan apakah laba dipengaruhi premi, hasil investasi dan *risk based capital*, di mana premi, hasil investasi dan RBC digunakan untuk tolok ukur kinerja keuangan perusahaan asuransi. Kasus ini belum ada yang meneliti di lingkungan FE UNJ sehingga merupakan suatu kebaruan penelitian. Penelitian tentang asuransi syariah masih minim di lingkungan FE UNJ, khususnya program studi Pendidikan Akuntansi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penelitian ini memakai teknik *probability sampling* untuk mendapatkan sampel. Hal ini akan menjadi kebaruan dalam penelitian karena rata-rata penelitian terdahulu menerapkan *non probability sampling* tipe *purposive sampling*. Dalam penelitian ini akan mencoba mengaplikasikan teknik *probability sampling* dengan tipe *simple random sampling*.